

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Masalah limbah plastik impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika perdagangan limbah global serta ketimpangan relasi antara negara maju dan negara berkembang. Kehadiran ECOTON telah memainkan peran penting dalam usaha menghentikan limbah plastik Australia melalui strategi *Transnational Advocacy Networks* (TAN) yang memadukan pertukaran informasi, kolaborasi penelitian, dan advokasi global. Sebagai aktor utama, ECOTON mampu memposisikan diri sebagai pengumpul data lapangan dan aktor dalam advokasi transnasional. Dengan mendokumentasikan dampak limbah plastik terhadap ekosistem perairan dan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, ECOTON mampu menyediakan data dan bukti ilmiah yang relevan untuk didiskusikan dalam forum internasional.

Keberhasilan advokasi ECOTON didukung oleh jejaring transnasionalnya yang strategis. Dengan kemampuan untuk masuk ke forum global, organisasi ini tidak hanya menyebarkan informasi dan hasil penelitian, tetapi juga membangun tekanan politik dan publik yang efektif terhadap produsen dan pemerintah terkait. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan advokasi ECOTON adalah kombinasi antara kapasitas ilmiah, kolaborasi lintas batas, dan akses strategis ke arena global. Melalui mekanisme *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*, ECOTON berhasil menciptakan pola boomerang. Dengan memanfaatkan dukungan jaringan internasional seperti IPEN dan BFFP, ECOTON memperlihatkan bagaimana aktor lokal dapat memanfaatkan arena global untuk mempengaruhi kebijakan nasional ketika akses politik domestik terbatas.

Di Indonesia, tekanan yang dibangun ECOTON melalui strategi advokasi transnasionalnya mendorong pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor limbah plastik. Pemerintah akhirnya mengumumkan penghentian total impor sampah plastik mulai 2025, meskipun dalam substansinya praktik impor limbah

plastik di Indonesia masih terjadi. Perubahan kebijakan ini tidak lepas dari peran ECOTON yang secara konsisten menyuarakan dampak ekologis bagi komunitas lokal. Temuan mereka tentang plastik kontaminan dalam bal kertas dan residu berbahaya di lokasi industri daur ulang memaksa pemerintah untuk melihat masalah tersebut bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi sebagai ancaman kesehatan publik dan lingkungan.

Di Australia, respon pemerintah tampak lebih kompleks. Negara tersebut telah memperketat aturan ekspor limbah plastik melalui *Recycling and Waste Reduction Act* dan berbagai aturan turunannya. Namun, advokasi ECOTON masih mengungkap bahwa limbah plastik Australia tetap tiba di Indonesia dalam produk turunan seperti *Refuse-Derived Fuel* (RDF) dan *Processed Engineered Fuel* (PEF). Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah mekanisme melalui ekspor limbah “yang diolah”. ECOTON dan jaringan internasional juga mengkritik rute tersebut berpotensi menjadi “pintu belakang” untuk limbah plastik yang tidak diizinkan sebagai bahan daur ulang.

Secara keseluruhan, peran ECOTON Foundation menunjukkan bahwa advokasi lingkungan yang efektif membutuhkan pendekatan multi-level: bukti ilmiah yang kuat, kolaborasi internasional, dan kemampuan memanfaatkan jejaring transnasional untuk memengaruhi kebijakan dan praktik produksi secara luas. Kehadiran ECOTON sebagai bagian dari advokasi transnasional membuat suara negara-negara penerima limbah semakin terdengar dalam diskusi mengenai perjanjian plastik global. Advokasi yang diperkuat oleh jaringan transnasional mampu meningkatkan tekanan moral dan politik kepada pemerintah agar menyesuaikan kebijakan yang lebih sejalan dengan norma internasional.

Dengan demikian, ECOTON Foundation berperan sebagai aktor utama advokasi lingkungan melalui kombinasi riset ilmiah, kampanye publik, serta kolaborasi dengan jaringan advokasi transnasional. Dalam usaha menghentikan praktik perdagangan limbah, ECOTON menunjukkan contoh penting bahwa organisasi masyarakat sipil dapat memainkan peran strategis dalam membentuk tata kelola lingkungan global. Meskipun upaya ini belum sepenuhnya menghentikan limbah plastik impor, tetapi peran ECOTON telah berhasil mengungkap ketidaksesuaian data dan menempatkan Indonesia ke dalam

percakapan global mengenai perdagangan limbah dan keadilan lingkungan.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Akademis

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan limbah global dapat dikatakan sebagai bentuk kolonialisme atas negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Perdagangan limbah global dianggap sebagai bentuk pemindahan tanggung jawab negara-negara maju dalam pengolahan limbah domestiknya. Oleh karena itu, saran akademis yang dapat diberikan adalah agar penelitian selanjutnya membahas masalah '*waste colonialism*' ini ke dalam isu lingkungan global.

Selain itu, penelitian ini telah membuka ruang untuk kajian dinamika advokasi lingkungan lintas batas dan peran aktor non-negara dalam mempengaruhi rezim internasional. Penelitian selanjutnya juga dapat memperdalam analisis mengenai mekanisme internal *Transnational Advocacy Networks* (TAN) seperti hubungan kekuasaan, distribusi sumber daya, dan kapasitas organisasi mempengaruhi efektivitas advokasi. Kajian lebih lanjut juga dapat memperluas pembahasan pada bagaimana ECOTON membangun legitimasi internasional, baik melalui produksi pengetahuan ilmiah maupun jejaring politik, sehingga memungkinkan mereka menjadi *norm entrepreneur* yang diakui dalam isu limbah plastik global.

Penelitian berikutnya juga dapat menelaah lebih jauh hubungan antara advokasi masyarakat sipil dan proses negosiasi dalam Konvensi Basel, khususnya mengenai sejauh mana suara aktor lokal dari negara berkembang benar-benar mempengaruhi keputusan negara-negara maju dalam forum internasional. Pendekatan komparatif dengan studi kasus organisasi lingkungan dari negara Global South lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pola bumerang dan efektivitas tekanan normatif dalam mendorong perubahan kebijakan negara pengirim limbah.

VI.2.2 Saran Praktis

Dari temuan penelitian ini, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di berbagai level untuk memperkuat upaya

penanganan perdagangan limbah dan memperbaiki tata kelola lingkungan di Indonesia maupun di tingkat internasional. Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat mekanisme pengawasan di pelabuhan, terutama pada pemeriksaan kontainer limbah non-B3 yang selama ini menjadi titik lemah masuknya limbah terkontaminasi. Kedua, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus meningkatkan koordinasi dalam menindak importir yang melanggar aturan. Selama ini, sanksi administratif sering kali tidak memberikan efek jera.

Penerapan sanksi yang lebih tegas, termasuk penutupan izin usaha bagi pelanggar berulang, akan mengurangi ruang bagi praktik ilegal. Ruang partisipasi masyarakat sipil juga dapat diperluas guna membantu monitor rantai pasok limbah sehingga temuan lapangan seperti yang dilakukan ECOTON dapat lebih cepat direspons oleh instansi pemerintah. Sektor industri di Indonesia juga perlu didorong untuk beralih pada bahan baku domestik dan menerapkan prinsip ekonomi sirkular yang sejati.

Ketiga, di Australia maupun negara pengirim limbah lainnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekspor limbah benar-benar konsisten dengan komitmen internasional, terutama pasca-amandemen Konvensi Basel. Pada akhirnya, hal ini penting bagi Indonesia dan Australia untuk memperluas kerja sama bilateral terkait penanganan limbah, termasuk berbagi teknologi pengurangan polusi plastik, memperkuat standar ekspor-impor, dan memastikan bahwa kerangka kerja yang dihasilkan sejalan dengan norma internasional serta menjamin keadilan ekologis bagi masyarakat di negara penerima.